



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 1 Telp. (0254) 200953 - 200252 - 200737 Fax. (0254) 201952
SERANG - PROVINSI BANTEN

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 555 / 56 / Diskominfosatik/PIP/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan permintaan informasi masyarakat dan tertib administrasi ;
- b. Bahwa untuk terlaksananya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu dibentuk Tim pelayanan Informasi di Diskominfosatik Kabupaten Serang Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Serang .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Informasi Publik dalam pelayanan PPID.
- KEDUA : Susunan pelayanan Informasi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Jasa pelayanan informasi publik (penyediaan formulir, surat jawaban dsb) kepada pemohon tidak dikenakan biaya

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaporan masyarakat (jasa foto copy dan sebagainya) dibebankan kepada pelapor dan dibayarkan langsung kepada pemilik usaha (foto copy dan sebagainya) yang berada di dekat kantor PPID Kabupaten Serang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

jk Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG *5*

e
Drs. H. Tb. ENTUS MAHMUD SAHIRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640825 198503 1 012

Tembusan:

1. Yth. Komisi Informasi Provinsi Banten ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Serang

Lampiran

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Serang
Nomor : /Diskominfoatik/PIP/2022
Tanggal : 17 Februari 2022

SUSUNAN TIM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Serang
- Ketua : Kabid Komunikasi dan Informasi Publik
- Wakil Ketua : Kasi Pelayanan Informasi Publik Diskominfoatik Kabupaten Serang;
- Sekretaris : Pelaksana Diskominfoatik Kabupaten Serang
- Anggota :
1. Sekretaris pada setiap OPD di Kabupaten Serang;
2. Kepala Bagian Umum Sekda Kabupaten Serang.

SEKRETARIS DAERAH KAB. SERANG



Drs. H. Tb. ENTUS MAHMUD SAHIRI

Pembina Utama Madya
NIP. 19640825 198503 1 012